



## PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2015/PA. Pkj.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

1. **XXXXXXXXXXXXXX**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 31, RT 002 RW 004, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Makassar. disebut sebagai **Pemohon I**.
2. **XXXXXXXXXXXXXX**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 29, RT 002 RW 003, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, disebut sebagai **Pemohon II**.
3. **XXXXXXXXXXXXXX**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, RT 001 RW 001, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, disebut sebagai **Pemohon III**.
4. **XXXXXXXXXXXXXX**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, disebut sebagai **Pemohon IV**.
5. **XXXXXXXXXXXXXX**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan

Hal. 1 dari 37 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2015/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros. disebut sebagai **Pemohon V.**

6. XXXXXXXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros. disebut sebagai **Pemohon VI.**

7. XXXXXXXXXXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Perumahan XXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros. disebut sebagai **Pemohon VII.**

8. XXXXXXXXXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros. disebut sebagai **Pemohon VIII.**

9. XXXXXXXXXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros. disebut sebagai **Pemohon IX.**

10. XXXXXXXXXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros. disebut sebagai **Pemohon X.**

11. XXXXXXXXXXXXXXX, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXX, RT 001 RW 003, Kelurahan Tumampua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, disebut sebagai **Pemohon XI.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX, RT 005 RW 003, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Makassar. disebut sebagai **Pemohon XII**.
13. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX, RT 001 RW 003, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXX, Propinsi Sulawesi Tengah. disebut sebagai **Pemohon XIII**.
14. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX Dalam 12 Nomor 25, RT 005 RW 008, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Makassar. disebut sebagai **Pemohon XIV**.
15. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Perumahan XXXXXXXXXXXXXXXX, RT 03 RW 05, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep, disebut sebagai **Pemohon XV**.
16. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Lantigau, RT 001 RW 001, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXX, Propinsi Sulawesi Tengah. disebut sebagai **Pemohon XVI**.
17. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep, disebut sebagai **Pemohon XVII**.

Hal. 3 dari 37 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2015/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, RT 001 RW 001, Kelurahan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, disebut sebagai **Pemohon XVIII**.
19. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, bertempat tinggal di Kampung **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Desa **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Kecamatan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Kabupaten Bone. disebut sebagai **Pemohon XIX**.
20. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Biola 17 Nomor 181, RT 004 RW 011, Kelurahan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Kecamatan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Kota Makassar. disebut sebagai **Pemohon XX**.
21. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Perumahan Griya **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** Permai, RT 004 RW 001, Kelurahan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, disebut sebagai **Pemohon XXI**.
22. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, RT 002 RW 011, Kelurahan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Kecamatan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Kota Makassar. disebut sebagai **Pemohon XXII**.
23. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Kelurahan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, disebut sebagai **Pemohon XXIII**.
24. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan honorer, bertempat tinggal di Jalan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Kelurahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, disebut sebagai **Pemohon XXIV**.

25. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, RT 001 RW 001, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep, disebut sebagai **Pemohon XXV**.

26. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, disebut sebagai **Pemohon XXVI**.

27. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, disebut sebagai **Pemohon XXVII**.

Dalam perkara ini, para Pemohon memberikan kuasa dan memilih domisili hukum kepada kuasa hukumnya XXXXXXXXXXXXXXXX, SH., Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "XXXXXXXXXXXXX & Rekan" yang beralamat di Jalan Terminal Baru Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2015, selanjutnya disebut sebagai kuasa para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan kuasa hukumnya;

Setelah memeriksa alat bukti dalam persidangan

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 31 Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene, Nomor:

*Hal. 5 dari 37 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2015/PA.Pkj*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39/Pdt.P/2015/PA.Pkj, tanggal 31 Agustus 2015, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa para Pemohon tersebut di atas, hendak mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan alasan-alasan yang terurai di bawah ini;

1. Bahwa lelaki XXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 1986 karena sakit dan dikebumikan di Pekuburan XXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep.
2. Bahwa kedua orangtua almarhum XXXXXXXXXXXXXXX telah lebih dahulu meninggal dunia, yaitu ayahnya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tahun 1956 dan ibunya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tahun 1957.
3. Bahwa semasa hidupnya XXXXXXXXXXXXXXX telah menikah dengan perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX, yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 1989.
4. Bahwa dari perkawinan XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX, telah dikarunia 6 (enam) orang anak, yaitu:
5. Bahwa pada saat XXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia, telah meninggalkan ahli waris yaitu :
  - 5.1 XXXXXXXXXXXXXXX (isteri).
  - 5.2 XXXXXXXXXXXXXXX (anak).
  - 5.3 XXXXXXXXXXXXXXX (anak).
  - 5.4 XXXXXXXXXXXXXXX (anak).
  - 5.5 XXXXXXXXXXXXXXX (anak).
  - 5.6 XXXXXXXXXXXXXXX (anak).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada saat XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia, telah meninggalkan ahli waris yaitu:

6.1 XXXXXXXXXXXXXXXX (anak).

6.2 XXXXXXXXXXXXXXXX (anak).

6.3 XXXXXXXXXXXXXXXX (anak).

6.4 XXXXXXXXXXXXXXXX (anak).

6.5 XXXXXXXXXXXXXXXX (anak).

7. Bahwa anak pertama XXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, juga telah meninggal dunia pada tahun 1992, karena sakit dan semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang juga telah meninggal dunia pada tahun 1994. Adapun dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu:

7.1 XXXXXXXXXXXXXXXX.

7.2 XXXXXXXXXXXXXXXX

7.3 XXXXXXXXXXXXXXXX

7.4 XXXXXXXXXXXXXXXX.

7.5 XXXXXXXXXXXXXXXX.

8. Bahwa pada saat XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia, telah meninggalkan ahli waris masing-masing:

8.1 XXXXXXXXXXXXXXXX (isteri).

8.2 XXXXXXXXXXXXXXXX (anak).

8.3 XXXXXXXXXXXXXXXX (anak).

Hal. 7 dari 37 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2015/PA.Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.4XXXXXXXXXXXX(anak).

8.5XXXXXXXXXXXX (anak).

8.6XXXXXXXXXXXX (anak).

9. Bahwa pada saat XXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia, telah meninggalkan ahli waris 5 (lima) orang yang masing-masing bernama:

9.1XXXXXXXXXXXX (anak).

9.2XXXXXXXXXXXX (anak/Pemohon I).

9.3XXXXXXXXXXXX (anak/Pemohon II).

9.4XXXXXXXXXXXX (anak/Pemohon III).

10. Bahwa anak pertama dari XXXXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX juga telah meninggal dunia pada tanggal 4 Mei 1996, karena sakit dan semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX. Adapun dari perkawinannya tersebut tidak dikaruniai anak.

11. Bahwa pada saat XXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia, telah meninggalkan ahli waris yang masing-masing bernama: XXXXXXXXXXXXXXX(isteri/Pemohon IV), XXXXXXXXXXXXXXX (saudara kandung), XXXXXXXXXXXXXXX (saudara kandung) dan XXXXXXXXXXXXXXX (saudara kandung). Bahwa anak ketiga dari XXXXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXjuga telah meninggal dunia pada tahun 1992, karena sakit dan semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX. Adapun dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu:

11.1 XXXXXXXXXXXXXXX.

11.2 XXXXXXXXXXXXXXX.

11.3 XXXXXXXXXXXXXXX.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.4 XXXXXXXXXXXXXXXX.

11.5 XXXXXXXXXXXXXXXX.

12. Bahwa pada saat XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia, telah meninggalkan ahli waris yang masing-masing bernama:

12.1 XXXXXXXXXXXXXXXX (isteri/Pemohon V).

12.2 XXXXXXXXXXXXXXXX (anak/Pemohon VI).

12.3 XXXXXXXXXXXXXXXX (anak/Pemohon VII).

12.4 XXXXXXXXXXXXXXXX (anak/Pemohon VIII).

12.5 XXXXXXXXXXXXXXXX (anak/Pemohon IX).

12.6 XXXXXXXXXXXXXXXX (anak/Pemohon X).

13. Bahwa anak kedua XXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 1994, karena sakit dan semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX yang juga telah meninggal dunia pada 1999. Adapun dari perkawinannya tersebut tidak dikaruniai anak.

14. Bahwa pada saat XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia, telah meninggalkan ahli waris yang masing-masing bernama: XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX (isteri) dan XXXXXXXXXXXXXXXX (saudara kandung).

15. Bahwa anak ketiga XXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 1985 karena sakit dan semasa hidupnya belum pernah menikah serta tidak meninggalkan ahli waris.

16. Bahwa anak keempat XXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2001, karena sakit di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep dan

Hal. 9 dari 37 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2015/PA.Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang juga telah meninggal dunia pada tahun 1991. Adapun dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu:

- 16.1 XXXXXXXXXXXXXXXX
- 16.2 XXXXXXXXXXXXXXXX.
- 16.3 XXXXXXXXXXXXXXXX.
- 16.4 XXXXXXXXXXXXXXXX.
- 16.5 XXXXXXXXXXXXXXXX
- 16.6 XXXXXXXXXXXXXXXX.
- 16.7 XXXXXXXXXXXXXXXX.

17. Bahwa pada saat XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia, telah meninggalkan ahli waris yang masing-masing bernama:

- 17.1 XXXXXXXXXXXXXXXX (anak/Pemohon XI).
- 17.2 XXXXXXXXXXXXXXXX (anak/Pemohon XII).
- 17.3 XXXXXXXXXXXXXXXX (anak/Pemohon XIII).
- 17.4 XXXXXXXXXXXXXXXX (anak/Pemohon XIV).
- 17.5 XXXXXXXXXXXXXXXX (anak/Pemohon XV).
- 17.6 XXXXXXXXXXXXXXXX (anak/Pemohon XVI).
- 17.7 XXXXXXXXXXXXXXXX (anak/Pemohon XVII).

18. Bahwa anak kelima XXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 1990, karena sakit dan semasa hidupnya telah menikah dengan laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX yang juga telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2005. Adapun dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu:

18.1 XXXXXXXXXXXXXXX.

18.2 XXXXXXXXXXXXXXX.

18.3 XXXXXXXXXXXXXXX.

18.4 XXXXXXXXXXXXXXX

18.5 XXXXXXXXXXXXXXX.

18.6 XXXXXXXXXXXXXXX.

19. Bahwa pada saat XXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia, telah meninggalkan ahli waris yang masing-masing bernama:

19.1 XXXXXXXXXXXXXXX(suami).

19.2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(anak).

19.3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(anak).

19.4 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(anak).

19.5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(anak).

19.6 XXXXXXXXXXXXXXX (anak).

19.7 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(anak).

20. Bahwa pada saat XXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia, telah meninggalkan ahli waris yang masing-masing bernama:

20.1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(anak).

20.2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(anak/Pemohon XVIII).

Hal. 11 dari 37 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2015/PA.Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20.3 XXXXXXXXXXXXXXXX (anak/Pemohon XIX).
- 20.4 XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX (anak/Pemohon XX).
- 20.5 XXXXXXXXXXXXXXXX (anak/Pemohon XXI).
- 20.6 XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX (anak/Pemohon XXII).

21. Bahwa anak pertama dari XXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX juga telah meninggal dunia pada tanggal 11 April 2012, karena sakit dan semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:

- 21.1 XXXXXXXXXXXXXXXX.
- 21.2 XXXXXXXXXXXXXXXX.
- 21.3 XXXXXXXXXXXXXXXX.
- 21.4 XXXXXXXXXXXXXXXX.

22. Bahwa pada saat XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia, telah meninggalkan ahli waris yang masing-masing bernama:

- 22.1 XXXXXXXXXXXXXXXX (isteri/Pemohon XXIII).
- 22.2 XXXXXXXXXXXXXXXX (anak/Pemohon XXIV).
- 22.3 XXXXXXXXXXXXXXXX (anak/Pemohon XXV).
- 22.4 XXXXXXXXXXXXXXXX (anak/Pemohon XXVI).
- 22.5 XXXXXXXXXXXXXXXX (anak Pemohon XXVI).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa anak keenam XXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 1992, karena sakit dan semasa hidupnya belum pernah menikah.
24. Bahwa pada saat XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia, telah meninggalkan ahli waris yang masing-masing bernama: XXXXXXXXXXXXXXXX (saudara kandung) dan XXXXXXXXXXXXXXXX (saudara kandung).
25. Bahwa maksud dari Para Pemohon, agar kiranya dapat ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari keturunan XXXXXXXXXXXXXXXX dan sebagai dasar hukum untuk mewarisi, menguasai dan memiliki harta peninggalan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX.
26. Bahwa tujuan permohonan dari Para Pemohon adalah untuk mengurus harta peninggalan atau warisan dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan dari Para Pemohon.
2. Menetapkan ahli waris XXXXXXXXXXXXXXXX yang meninggal dunia pada tanggal 24 September 1986 adalah:
  1. XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai isteri.
  2. XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai anak kandung.
  3. XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai anak kandung.
  4. XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai anak kandung.
  5. XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai anak kandung.
  6. XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai anak kandung.

Hal. 13 dari 37 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2015/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah XXXXXXXXXXXXXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 1989 adalah:

1. XXXXXXXXXXXXXXX sebagai anak kandung.
2. XXXXXXXXXXXXXXX sebagai anak kandung.
3. XXXXXXXXXXXXXXX sebagai anak kandung.
4. XXXXXXXXXXXXXXX sebagai anak kandung.
5. XXXXXXXXXXXXXXX sebagai anak kandung.

4. Menetapkan ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXX yang telah meninggal dunia pada tahun 1992 adalah:

1. XXXXXXXXXXXXXXX sebagai isteri.
2. XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX sebagai anak kandung.
3. XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon I) sebagai anak kandung.
4. XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX sebagai anak kandung.
5. XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon II) sebagai anak kandung.
6. XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon III) sebagai anak kandung.

5. Menetapkan ahli waris dari almarhumah XXXXXXXXXXXXXXX yang telah meninggal dunia pada tahun 1994 adalah:

1. XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX sebagai anak kandung.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Pemohon I) sebagai anak kandung.
3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Pemohon II) sebagai anak kandung.
4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Pemohon III) sebagai anak kandung.
6. Menetapkan ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 4 Mei 1996 adalah:
  1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon IV) sebagai isteri.
  2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon I) sebagai saudara kandung.
  3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon II) sebagai saudara kandung.
  4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon III) sebagai saudara kandung.
7. Menetapkan ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang telah meninggal dunia pada tahun 1992 adalah:
  1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon V) sebagai isteri.
  2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon VI) sebagai anak kandung.
  3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon VII) sebagai anak kandung.
  4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon VIII) sebagai anak kandung.
  5. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon IX) sebagai anak kandung.
  6. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon X) sebagai anak kandung.
8. Menetapkan ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 1994 adalah:

Hal. 15 dari 37 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2015/PA.Pkj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai isteri).
2. XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai saudara kandung.

9. Menetapkan ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2001 adalah:

1. XXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon XI) sebagai anak kandung.
2. XXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon XII) sebagai anak kandung.
3. XXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon XIII) sebagai anak kandung.
4. XXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon XIV) sebagai anak kandung.
5. XXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon XV) sebagai anak kandung.
6. XXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon XVI) sebagai anak kandung.
7. XXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon XVII) sebagai anak kandung.

10. Menetapkan ahli waris dari almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 1990 adalah:

1. XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai suami.
2. XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai anak kandung.
3. XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon XVIII) sebagai anak kandung.
4. XXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon XIX) sebagai anak kandung.
5. XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon XX) sebagai anak kandung.
6. XXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon XXI) sebagai anak kandung.



7. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Pemohon XXII) sebagai anak kandung.

11. Menetapkan ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2005 adalah:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai anak kandung.
2. XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX(Pemohon XVIII) sebagai anak kandung.
3. XXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon XIX) sebagai anak kandung.
4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Pemohon XX) sebagai anak kandung.
5. XXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon XXI) sebagai anak kandung.
6. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Pemohon XXII) sebagai anak kandung.

12. Menetapkan ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 April 2012 adalah:

1. XXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon XXIII) sebagai isteri.
2. XXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon XXIV) sebagai anak kandung.
3. XXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon XXV) sebagai anak kandung.
4. XXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon XXVI) sebagai anak kandung.
5. XXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon XXVI) sebagai anak kandung.

13. Menetapkan ahli waris dari almarhumah XXXXXXXXXXXXXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 1992 adalah:

Hal. 17 dari 37 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2015/PA.Pkj



1. XXXXXXXXXXXXXXX sebagai saudara kandung.
  2. XXXXXXXXXXXXXXX sebagai saudara kandung.
14. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa para Pemohon memberikan kuasa/wakil kepada kuasa hukumnya XXXXXXXXXXXXXXX, SH Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "XXXXXXXXXXXX & Rekan" yang beralamat di Jalan Terminal Baru Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor Register 28/SKA/2015/PA.Pkj., tanggal 31 Agustus 2015;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kuasa para Pemohon datang di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon, kuasa para Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya, kemudian surat permohonan tersebut dibacakan, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh kuasa para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan tersebut, kuasa para Pemohon mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Asli skema silsilah keturunan XXXXXXXXXXXXXXX, dibuat oleh XXXXXXXXXXXXXXX, MM., tanggal 2 Agustus 2015 dan dengan mengetahui Lurah XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, bermeterai cukup, telah di nazege, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Lurah XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, Nomor 474.3/416/Pem, tanggal 29 September 2015, fotokopi surat tersebut bermeterai cukup, telah di nazege dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Lurah XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, Nomor 474.3/417/Pem, tanggal 29 September 2015, fotokopi surat tersebut bermeterai cukup, telah di nazezel dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX alias Karaeng XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Lurah XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, Nomor 474.3/310/Pem, tanggal 22 Juli 2015, fotokopi surat tersebut bermeterai cukup, telah di nazezel dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX alias Karaeng XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Lurah XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, Nomor 474.3/322/Pem, tanggal 22 Juli 2015, fotokopi surat tersebut bermeterai cukup, telah di nazezel dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Lurah XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, Nomor 474.3/377/Pem, tanggal 31 Agustus 2015, fotokopi surat tersebut bermeterai cukup, telah di nazezel dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Lurah XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, Nomor 474.3/378/Pem, tanggal 31 Agustus 2015, fotokopi surat tersebut bermeterai cukup, telah di nazezel dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXra, yang dikeluarkan oleh Lurah XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, Nomor 474.3/381/Pem, tanggal 31 Agustus 2015, fotokopi surat tersebut bermeterai cukup, telah di nazezel dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.8;

Hal. 19 dari 37 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2015/PA.Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Petta Mattoangin Andi Tuwo, yang dikeluarkan oleh Lurah XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, Nomor 474.3/382/Pem, tanggal 31 Agustus 2015, fotokopi surat tersebut bermeterai cukup, telah di nazegelel dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Lurah XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, Nomor 474.3/383/Pem, tanggal 31 Agustus 2015, fotokopi surat tersebut bermeterai cukup, telah di nazegelel dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.10;
11. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep, Nomor 469/20/VIII/Kessos, tanggal 10 Juli 2015, bermeterai cukup, telah di nazegelel dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep, Nomor 469/484/IX/Kessos, tanggal 28 September 2015, fotokopi surat tersebut bermeterai cukup, telah di nazegelel dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.12;
13. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Lurah XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, Nomor 020/SK/KPB/VIII/2015, tanggal 26 Agustus 2015, bermeterai cukup, telah di nazegelel dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.13;
14. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Lurah XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, Nomor 016/SK/KPB/VIII/2015, tanggal 11 Agustus 2015, bermeterai cukup, telah di nazegelel dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.14;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Lurah XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, Nomor 018/SK/KPB/VIII/2015, tanggal 12 Agustus 2015, bermeterai cukup, telah di nazezel dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Lurah XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, Nomor 474.3/379/Pem, tanggal 31 Agustus 2015, fotokopi surat tersebut bermeterai cukup, telah di nazezel dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Lurah XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, Nomor 474.3/380/Pem, tanggal 31 Agustus 2015, fotokopi surat tersebut bermeterai cukup, telah di nazezel dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.17;
18. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Lurah XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, Nomor 017/SK/KPB/VIII/2015, tanggal 11 Agustus 2015, bermeterai cukup, telah di nazezel dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.18;

Bahwa kuasa para Pemohon, disamping mengajukan alat bukti tertulis, juga mengajukan alat bukti lain, yaitu tiga orang saksi sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah saudara semenda para Pemohon;

Hal. 21 dari 37 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2015/PA.Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, tujuan para Pemohon mengajukan perkara di Pengadilan Agama Pangkajene adalah mohon penetapan ahli waris;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan XXXXXXXXXXXXXXX, karena saksi pernah tinggal dirumahnya dari tahun 1958 sampai dengan tahun 1962;
- Bahwa saksi tahu, XXXXXXXXXXXXXXX sudah meninggal dunia sekitar tahun 1962;
- Bahwa saksi tahu, isteri XXXXXXXXXXXXXXX semasa hidupnya bernama XXXXXXXXXXXXXXX, menikah secara hukum Islam;
- Bahwa saksi tahu, selain isteri yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX juga mempunyai isteri lain yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tahu, anak-anak dari isteri pertama XXXXXXXXXXXXXXX adalah:
  - XXXXXXXXXXXXXXX;
  - XXXXXXXXXXXXXXX;
  - XXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX;
  - XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX;
  - XXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXX; dan
  - XXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXX.
- Bahwa saksi tahu, seluruh anak XXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu, XXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris seorang isteri bernama XXXXXXXXXXXXXXX dan lima orang anak, yaitu:
  - XXXXXXXXXXXXXXX;
  - XXXXXXXXXXXXXXX;
  - XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX;
  - XXXXXXXXXXXXXXX; dan
  - XXXXXXXXXXXXXXX.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, anak dari XXXXXXXXXXXXXXX yang telah meninggal adalah, XXXXXXXXXXXXXXX (tidak memiliki anak), XXXXXXXXXXXXXXX dengan meninggalkan 5 orang anak, yaitu:
  - XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX;
  - XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX;
  - XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX;
  - XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX; dan
  - XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX.
- Bahwa saksi tahu, XXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan anak;
- Bahwa saksi tahu, XXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia dan tidak menikah;
- Bahwa saksi tahu, XXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia, dan meninggalkan 7 orang anak, yaitu;
- Bahwa saksi tahu, XXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia dan meninggalkan 6 orang anak, yaitu XXXXXXXXXXXXXXX,
- Bahwa saksi tahu, ke 6 anak dari XXXXXXXXXXXXXXX masih hidup, kecuali XXXXXXXXXXXXXXX, yang telah meninggal dunia dan meninggalkan 4 orang anak, yaitu
- Bahwa saksi tahu, XXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu, isteri kedua dari XXXXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXX juga telah meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXX
- Bahwa saksi tahu, XXXXXXXXXXXXXXX masih hidup, namun saksi tidak tahu XXXXXXXXXXXXXXX bertempat tinggal dimana, yang saksi tahu XXXXXXXXXXXXXXX sering pergi ke India, Pakistan dan Bangladesh untuk berdakwah;

Hal. 23 dari 37 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2015/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, tujuan para Pemohon mengajukan perkara di Pengadilan Agama Pangkajene adalah mohon penetapan ahli waris;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tahu, XXXXXXXXXXXXXXX sudah meninggal dunia sekitar tahun 1986;
- Bahwa saksi tahu, XXXXXXXXXXXXXXX semasa hidupnya hanya mempunyai seorang isteri bernama XXXXXXXXXXXXXXX, menikah secara hukum Islam;
- Bahwa saksi tahu, anak-anak dari isteri pertama XXXXXXXXXXXXXXX adalah:
  - XXXXXXXXXXXXXXX;
  - XXXXXXXXXXXXXXX;
  - XXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX;
  - XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX;
  - XXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXX; dan
  - XXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXX.
- Bahwa saksi tahu, seluruh anak XXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu, XXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris seorang isteri bernama XXXXXXXXXXXXXXX dan lima orang anak, yaitu:
  - XXXXXXXXXXXXXXX;
  - XXXXXXXXXXXXXXX;
  - XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX;



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Hal. 25 dari 37 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2015/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, tujuan para Pemohon mengajukan perkara di Pengadilan Agama Pangkajene adalah mohon penetapan ahli waris;
- Bahwa saksi tahu, XXXXXXXXXXXXXXXX sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu, isteri XXXXXXXXXXXXXXXX semasa hidupnya bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, menikah secara hukum Islam;
- Bahwa saksi tahu, pada waktu meninggal dunia, Andi Mattotorang bin Dg. Mamangung meninggalkan ahli waris yaitu isterinya Andi Besse dan 6 orang anak kandungnya;
- Bahwa saksi tahu, selain isteri yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX juga mempunyai isteri lain, saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi tahu, XXXXXXXXXXXXXXXX dengan isteri keduanya mempunyai seorang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tahu, XXXXXXXXXXXXXXXX merupakan anak kandungnya XXXXXXXXXXXXXXXX, karena XXXXXXXXXXXXXXXX pernah menyampaikan ke saksi bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX adalah anaknya dan juga XXXXXXXXXXXXXXXX menyampaikan kepada saksi bahwa dia adalah anak kandung dari XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tahu, XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia, namun saksi tidak tahu persil tanggal, bulan dan tahun meninggalnya;

Bahwa para Pemohon melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonan semula serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka untuk selengkapnya ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam, dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon mempunyai hubungan darah dengan pewaris sebagai cucu kandung serta tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, maka berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, ternyata para Pemohon beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan penetapan ahli waris, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, ternyata para Pemohon bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkajene, dengan demikian perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Pangkajene;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2015, para Pemohon memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya XXXXXXXXXXXXXXX, SH., Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "XXXXXXXXXXXXXXXXX & Rekan" yang beralamat di Jalan Terminal Baru Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor Register 28/SKA/2015/PA.Pkj., tanggal 31 Agustus 2015, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian kuasa hukum para Pemohon sebagai kuasa hukum yang sah

Hal. 27 dari 37 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2015/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berhak untuk mendampingi dan atau mewakili para Pemohon *in person* dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo* adalah para Pemohon melalui kuasa hukumnya memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX. Para Pemohon mendalilkan bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia karena sakit, pada tanggal 24 September 1986 dan pada akhir hidupnya tetap beragama Islam, meninggalkan 6 (enam) orang anak kandung semuanya telah meninggal dunia, dari 6 (enam) orang anak kandung XXXXXXXXXXXXXXXX telah memiliki keturunan baik anak maupun cucu, yaitu para Pemohon dan tujuan permohonan penetapan ahli waris ini ini adalah sebagai dasar hukum untuk mewarisi, menguasai dan memiliki harta peninggalan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, kuasa hukum para Pemohon mengajukan bukti-bukti, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 BW;

Menimbang, bahwa dalam memperkuat maksud permohonannya, kuasa hukum para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.18, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 BW Jo. Pasal 1867-1894 BW;

Menimbang, bahwa bukti-bukti diberi tanda P.1 sampai dengan P.18, berupa asli dan atau fotokopi, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 285 dan 286 R.Bg jo. Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa asli skema silsilah keturunan XXXXXXXXXXXXXXXX, maka sesuai ketentuan Pasal 1881 KUH Perdata, alat bukti P.2 sampai dengan P.18 tersebut adalah surat bukan akta, sehingga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktiannya adalah bebas (*vrij bewijskracht*) dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, serta isinya bersesuaian dengan pokok permasalahan, yaitu menerangkan tentang silsilah keturunan dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX, sehingga bukti bertanda P.1 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 sampai dengan P.18, berupa asli dan atau fotokopi surat keterangan kematian dari anak-anak dan cucu almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX, maka sesuai ketentuan Pasal 1881 KUH Perdata, alat bukti P.2 sampai dengan P.18 tersebut adalah surat bukan akta, sehingga kekuatan pembuktiannya adalah bebas (*vrij bewijskracht*) dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 sampai dengan P.18 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, serta isinya bersesuaian dengan pokok permasalahan, yaitu menerangkan tentang kematian anak-anak kandung dan cucu kandung dari XXXXXXXXXXXXXXXX yang merupakan ahli waris maupun ahli waris pengganti dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti saksi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 R.Bg;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX dan Hj. Rosmawati Kammi, S.Ag., alias Kudsia binti H. Kammi, telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg ;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

*Hal. 29 dari 37 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2015/PA.Pkj*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg dan di dalam keterangannya di bawah sumpah telah memberikan keterangan selengkapanya termuat dalam keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, yang pada pokoknya mendukung sebagian dalil-dalil permohonan para Pemohon, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 172 - 175 R.Bg. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon melalui kuasa hukumnya, alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.18 serta 3 (tiga) orang saksi yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX dan Hj. Rosmawati Kammi, S.Ag., alias Kudsia binti H. Kammi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXX, secara hukum Islam;
2. Bahwa antara XXXXXXXXXXXXXXX dengan isterinya XXXXXXXXXXXXXXX telah memiliki anak yaitu:
  - XXXXXXXXXXXXXXX;
  - XXXXXXXXXXXXXXX;
  - XXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX;
  - XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX;
  - XXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXX; dan
  - XXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXX.
3. Bahwa seluruh anak-anak XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX, semuanya telah meninggal dunia;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia tahun 1992 dan meninggalkan ahli waris seorang isteri bernama XXXXXXXXXXXXX meninggal dunia tahun 1994 dan lima orang anak, yaitu:
- XXXXXXXXXXXXX;
  - XXXXXXXXXXXXX;
  - XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX;
  - XXXXXXXXXXXXX; dan
  - XXXXXXXXXXXXX.
5. Bahwa anak dari XXXXXXXXXXXXX yang telah meninggal adalah, 1. XXXXXXXXXXXXX meninggalkan ahli waris seorang isteri bernama XXXXXXXXXXXXX, 2. XXXXXXXXXXXXX meninggal ahli waris seorang isteri bernama XXXXXXXXXXXXX dan 5 orang anak, yaitu:
- XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX;
  - XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX;
  - XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX;
  - XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX; dan
  - XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX.
6. Bahwa XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan anak;
7. Bahwa XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia dan tidak menikah;
8. Bahwa XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia, dan meninggalkan 7 orang anak, yaitu XXXXXXXXXXXXX
9. Bahwa XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia tanggal 12 Mei 1990 dan meninggalkan 6 orang anak, yaitu XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX;
10. Bahwa ke 6 anak dari XXXXXXXXXXXXX masih hidup, kecuali XXXXXXXXXXXXX, yang telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris seorang isteri bernama XXXXXXXXXXXXX serta 4 orang anak, yaitu

Hal. 31 dari 37 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2015/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia dan tidak dikaruniai anak;

12. Bahwa selain XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX juga mempunyai isteri lain, yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXX juga telah meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXX

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang selain dari pada pertimbangan di atas, harus dinyatakan dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari XXXXXXXXXXXXXXX yang telah meninggal dunia, dengan dalil permohonan para Pemohon, urgensinya adalah perkara voluntair;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum para Pemohon angka 2 (dua) yang memohon Majelis Hakim untuk menetapkan ahli waris XXXXXXXXXXXXXXX yang meninggal dunia pada tanggal 24 September 1986 adalah:

1. XXXXXXXXXXXXXXX sebagai isteri.
2. XXXXXXXXXXXXXXX sebagai anak kandung.
3. XXXXXXXXXXXXXXX sebagai anak kandung.
4. XXXXXXXXXXXXXXX sebagai anak kandung.
5. XXXXXXXXXXXXXXX sebagai anak kandung.
6. XXXXXXXXXXXXXXX sebagai anak kandung.

terhadap petitum angka 1 di atas, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menetapkan ahli waris dari pewaris (almarhum XXXXXXXXXXXXXXX), maka terlebih dahulu diteliti, apakah pewaris

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam dan apakah pada saat meninggal dunia tetap beragama Islam serta apakah agama ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX dan apakah seluruh pihak yang dimohonkan penetapan sebagai ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX adalah sah menurut hukum waris?;

Menimbang, berdasarkan pengakuan para Pemohon melalui kuasa hukumnya dan keterangan tiga orang saksi, bahwa selama ini almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX beragama Islam dan disaat-saat terakhir hidupnya tetap beragama Islam. Berdasarkan keterangan tersebut di atas, maka majelis menyimpulkan bahwa pewaris beragama Islam dan pada saat-saat terakhir hidupnya tetap beragama Islam, dengan demikian hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan pengakuan para Pemohon melalui kuasa hukumnya dan keterangan saksi-saksi di persidangan, majelis menemukan fakta hukum bahwa seluruh ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX semuanya beragama Islam, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (c) dan pasal 172 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan tidak dibantah oleh para Pemohon dan atau kuasa hukumnya, majelis menemukan fakta hukum bahwa semasa hidupnya XXXXXXXXXXXXXXXX telah menikah dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXX telah memiliki anak yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX. Selain itu, XXXXXXXXXXXXXXXX juga mempunyai isteri kedua yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, dari hasil pernikahan itu telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak kandung, laki-laki, bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, yang disebut dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris,

*Hal. 33 dari 37 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2015/PA.Pkj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian, maka seharusnya seseorang yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX bertindak sebagai ahli waris (ahli waris pengganti) sebagaimana dengan para Pemohon karena memiliki kedudukan yang sama, dan harus dijadikan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam sistem kewarisan Islam, mengenal asas ijbari yang mengandung arti bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli warisnya berlangsung dengan sendirinya menurut kehendak Allah SWT., tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau permintaan dari ahli waris. Unsur ijbari dalam hukum waris Islam dapat dilihat dari tiga segi, yaitu segi peralihan harta, segi jumlah harta yang beralih dan segi kepada siapa harta itu beralih.

Menimbang, bahwa berdasarkan asas tersebut, pada saat seseorang meninggal dunia, anak kandungnya langsung menjadi ahli waris, atau apabila setelah pewaris meninggal, anak kandungnya kemudian meninggal, maka kedudukannya dapat digantikan oleh cucu pewaris pertama dan garis keturunan selanjutnya atau disebut sebagai ahli waris pengganti (vide Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam) oleh karena tidak ada hak bagi keturunan/kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu apakah akan menolak atau menerima sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, perlu dimaknai secara implisit bahwa kedudukan ahli waris, memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, sehingga kedudukan seorang anak kandung maupun anak se-ayah memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum (hukum waris) yang sama-sama memiliki hak atas status sebagai ahli waris maupun hak atas harta yang ditinggalkan oleh pewaris, maka merupakan suatu kemutlakan untuk mendudukan kembali seluruh ahli waris dari pewaris sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1998, tanggal 5 Oktober 1998, yang kaidah hukumnya adalah bahwa apabila perkawinan pewaris dengan isteri kedua sampai saat pewaris

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia tidak pernah dibatalkan, maka anak keturunan dari pewaris otomatis menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 184 K/AG/1996, tanggal 27 Mei 1998, yang kaidah hukumnya adalah bahwa dalam hal perkara kewarisan (*contentius* maupun *voluntair*) semua ahli waris harus dilibatkan atau dijadikan sebagai pihak-pihak yang berperkara dan ternyata oleh para Pemohon ada ahli waris lain yang tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon dinyatakan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) sehingga secara formal permohonan para Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dinyatakan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), dan hal tersebut diketahui setelah proses pembuktian, dengan demikian majelis berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan permohonan para Pemohon ditolak, maka pemeriksaan atas alat bukti lainnya dari para Pemohon harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berbentuk permohonan (*voluntair*), maka biaya perkara sepatutnya dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dalam perkara *a quo* dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. pasal 174 Kompilasi Hukum Islam serta peraturan perundang-

Hal. 35 dari 37 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2015/PA.Pkj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Pangkajene, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene, pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1437 *Hijriyah* oleh Dra. Hartini Ahada, MH. yang ditetapkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama tersebut sebagai Ketua Majelis, serta Amin Bahroni, SHI., MH., dan Mahmud Hadi Riyanto, SHI., MHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. H. Tawakkal, MH, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa para Pemohon.

Ketua Majelis

Ttd.

**Dra. Hartini Ahada, MH.**

Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
<b>Ttd.</b> <b>Amin Bahroni, SHI., MH.</b>	<b>Ttd.</b> <b>Mahmud Hadi Riyanto, SHI., MHI.</b>

Panitera Pengganti

Ttd.

**Drs. H. Tawakkal, MH.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Salinan sesuai aslinya  
Panitera,

**Drs. Amir, MH.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 80.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Meterai	: Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 37 dari 37 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2015/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)